



P E N E T A P A N

Nomor : 0008/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapannya dalam perkara “*Cerai gugat*” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai “**PENGGUGAT**”.

M E L A W A N

TERGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROPINSI SUMATERA UTARA, sebagai “**TERGGUGAT**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 02 Januari 2012 tersebut dengan register perkara Nomor : 0008/Pdt.G/2012/PA.AGM. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan berita acara panggilan tanggal 01 Februari 2012 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 RV, dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya



yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat ;

MENETAPKAN

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar
dalam register perkara Nomor:
0008/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 03 Januari 2012,
telah selesai karena dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.
369.000.- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga
Makmur pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal
1433 Hijriah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI**,
Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Makmur sebagai Ketua Majelis,
MUHAMMAD HANAFI, S.Ag, dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota dan **NORA ADDINI, SH** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat



tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis ,

FAKHRURAZI, S.Ag, M.HI
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

MUHAMMADHANAFI, S.Ag. **MUHAMMADISMET, S.Ag**
Panitera Pengganti ,

NORA ADDINI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	133.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	145.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u> +
J u m l a h	:	Rp	369.000,-

(Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)